



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing Freelance Property, tempat kediaman di Jalan Pertanian Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Radio Republik Indonesia (RRI) Bintuni, tempat kediaman di Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei 2018;

2. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Kristen Protestan, namun saat akan menikah dengan Penggugat kemudian pindah agama menjadi Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat kembali ke agama semulanya, yaitu agama Kristen Protestan;
6. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Theresia Judik Wambrauw di Gereja Maranata Kota;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Fanindi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku teman Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;

Halaman 3 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, dan saksi melihat sendiri ada surat baptisnya;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di gereja Maranata Kota pada tanggal 3 November 2018;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Masni pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memang beragama Kristen Protestan, kemudian Tergugat masuk Islam sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan sejak tahun 2018;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di gereja Maranata Kota pada tanggal tahun 2018 tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 9 Mei 2018, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 RBg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai Tergugat yang telah berpindah agama dan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad) ternyata hal itu pernah dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Mei 2018, dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa Tergugat pada awalnya beragama Kristen Protestan, kemudian memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Penggugat, dan pada tahun 2018 Penggugat kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad);
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di gereja Maranata Kota pada tanggal 3 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, perkawinan yang ideal adalah yang seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan inilah filosofi dari firman Allah SWT: *"Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu."* (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam, dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang di antara suami isteri yang keluar dari agama Islam;

Halaman 7 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

1. *“Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”.*

(Kitab Fiqhussunnah, Jus II, Bab Al Fasakh).

2. *“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Kristen Protestan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh yang membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|--------------------|-------|------------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 | |
| b. P n anggila | : Rp. | 20.000,00 | |
| c. n edaksi | : Rp. | 10.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 180.000,00 | |

Halaman 9 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00
	Terbilang		(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Halaman.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mw